



Refraksi Pengaturan Sanksi Pidana Atas Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim di Indonesia

Ni Komang Cinmaya Gayatri¹, Kadek Sista Pradnya Pramita², I Putu Aris Perdana Putra³, I Dewa Gede Agung Dwi Cahyadhi⁴, Gusti Ayu Agung Nadya Pradnya Dewi⁵

¹Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:

cinmaya10.gayatri@gmail.com

²Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:

sistamita25@gmail.com

³Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:

arisperdana481@gmail.com

⁴Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:

dewacahyadhi@gmail.com

⁵Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:

nadyapratnya21@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 30 Juni 2024

Diterima : 28 September 2024

Terbit : 28 September 2024

Keywords :

Demeaning Actions Against Judges' Honor and Dignity, Judicial Commission, Norm Obscurity

Kata kunci:

Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim, Komisi Yudisial, Kekaburan Norma

Abstract

This research was conducted using a normative legal research method to identify the ambiguities surrounding the minimization of criminal acts against judges, which can be further clarified in legislation so that judges do not feel hesitant or reluctant to report criminal actions committed by irresponsible individuals. Judges, who hold the most respected dignity in court proceedings, often become victims of the decisions they render. One notable case involved a Chief Judge at the Lumajang Religious Court who experienced violence when the defendant threw a chair while the judge was reading the verdict. The lack of clear options for resolving cases involving actions that demean judges is the primary reason why judges are reluctant to report to the Judicial Commission, leading to unnecessary prolongation of cases or resolution through non-litigation channels. This research highlights the ambiguity of legal protection for judges against actions that demean their honor and dignity by comparing the unclear norms regarding the offense of demeaning the honor and dignity of judges in the Criminal Code (KUHP) with other legislative regulations.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normative guna menemukan titik kekaburan atas meminimalisir tindakan pidana kepada hakim yang dapat semakin dipertegas dan diperjelas dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga para Hakim tidak perlu merasa ragu dan enggan untuk melaporkan tindakan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum yang tidak

Corresponding Author:

Ni Komang Cinmaya Gayatri,

E-mail:

cinmaya10.gayatri@gmail.com

DOI :

10.24843/KP.2023.v46.i02.p07

bertanggung jawab. Hakim yang memiliki martabat yang paling dihormati dalam persidangan seringkali menjadi korban atas putusan yang dijatuhkannya. Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu seorang Hakim Ketua di Pengadilan Agama Lumajang mengalami kekerasan dimana pihak Tergugat melempar kursi saat Hakim membacakan Amar Putusan. Tidak tegasnya opsi penyelesaian perkara atas perbuatan merendahkan Hakim ini menjadi alasan utama para hakim enggan melaporkan pada Komisi Yudisial sehingga tidak perlu untuk memperpanjang kasus ataupun hanya diselesaikan melalui jalur non litigasi. Hasil penelitian ini menerangkan adanya suatu kekaburan perlindungan hukum kepada hakim atas Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dengan mengkomparasi kekaburan norma pada delik Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Pendahuluan

Krisis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan adalah penyebab utama terjadinya tindakan pelecehan terhadap peradilan. Rendahnya kepercayaan ini berdampak besar pada integritas dan otoritas hakim serta peradilan, yang seharusnya menjadi tameng terakhir dalam mencari keadilan.¹ Dari sisi masyarakat pencari keadilan, rendahnya kepercayaan kepada lembaga peradilan memicu sikap ekspresif yang cenderung merendahkan bahkan menghina lembaga peradilan. Sikap-sikap ekspresif merendahkan bahkan menghina lembaga peradilan ini diistilahkan dengan *contempt of court*, yang diigunakan oleh negara-negara common law. Selain itu, *Contempt of Court* juga menyebabkan adanya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH). Independensi hakim di Indonesia, yang berakar pada prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman, dijamin oleh Konstitusi dalam Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945, serta diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kemandirian ini diartikan sebagai kebebasan dari pengaruh eksekutif atau kekuasaan negara lainnya, serta dari segala bentuk paksaan, rekomendasi, dan pengaruh lain baik dari luar (ekstra yudisial) maupun dari dalam sistem yudisial itu sendiri dalam membuat keputusan.² Keamanan hakim dan pengadilan di Indonesia masih menghadapi masalah serius akibat banyaknya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH). Tindakan-tindakan ini dapat mengancam integritas peradilan, yang pada gilirannya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, sehingga timbul ketidakpatuhan terhadap hukum di kalangan masyarakat.³ Pelaku PMKH sering muncul dari

¹ Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts. *Brawijaya Law Journal*, 6(2), 225.

² Hambali, A. R. (2021). Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum. *Kalabbirang Law Journal*, 3(1), 48.

³ Jeumpa, I. K. (2014). Contempt of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 147-176.

kekecewaan terhadap putusan hakim, yang timbul karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Banyak masyarakat merasa bahwa keputusan hakim tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan cenderung merugikan pihak yang lemah. Persepsi ini biasanya dipicu oleh kurangnya informasi hukum di kalangan masyarakat, yang menyebabkan mereka tidak sepenuhnya memahami hukum dan proses peradilan. Akibatnya, mereka menggunakan PMKH sebagai sarana untuk menyuarakan pendapat secara bebas, meskipun kebebasan ini seharusnya tidak berarti kebebasan tanpa batas.

Penegakan hukum terkait PMKH sangat terkait erat dengan peran lembaga peradilan dan kontribusi masyarakat untuk memastikan keamanan hakim dan pengadilan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk negara, penegak hukum, dan masyarakat. Negara memiliki peran dalam menjalankan pemerintahan sesuai hukum dan membentuk peraturan yang mengikat masyarakat. Penegak hukum berfungsi sebagai pelaksana dalam menegakkan hukum dan menindak pelanggaran, sedangkan masyarakat berperan sebagai kekuatan sosial yang mendukung penegakan hukum dan keamanan hakim serta pengadilan. Masyarakat menjadi elemen kunci dalam mencapai tujuan ini. Ketiga peran ini merupakan pilar utama dalam strategi untuk menjamin keamanan hakim dan pengadilan. Meski sudah ada regulasi mengenai Advokasi Hakim, implementasinya tetap menjadi fokus penting karena masih sering terjadi kasus PMKH di Indonesia. Mengacu pada dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan tujuan untuk memahami konsep ideal dalam perlindungan hakim atas terjadinya tindakan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian terdahulu yang mengangkat mengenai kekaburan pengaturan pidana atas Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim seperti dalam penelitian Citra Ayu Deswina Maharani dan Intan Hudzaifah Nur Rahma dalam judul "Kebijakan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Mewujudkan Keamanan Hakim dan Pengadilan"⁴ yang mengkaji implementasi regulasi terkait penegakan hukum perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim saat ini serta upaya penegakan hukumnya sebagai wujud jaminan keamanan hakim dan pengadilan. Kemudian penelitian oleh Yolandasari Br Nainggolan dalam judulnya "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim"⁵ yang merupakan skripsi berisikan pemaparan pengaturan terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim mulai dari UUD 1945 sampai dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta perspektif hukum pidana terhadap perbuatan tersebut.

hasil penelitian terdahulu lainnya oleh Sholihin Bone, dkk, dalam judul "Perbuatan Merendahkan Kehormatan Martabat Hakim dan Problematika Kebebasan Berpendapat

⁴ Citra Ayu Deswina Maharani, I. H. (2024). Kebijakan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Mewujudkan Keamanan Hakim dan Pengadilan. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 63-69.

⁵ Nainggolan, Y. B. (2023). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

di Era Digital” yang mengkaji perbuatan merendahkan kehormatan martabat hakim melalui kebebasan berpendapat di era digital yang pada dasarnya tetap sesuai dengan etika serta perlindungan yang diberikan Komisi Yudisial kepada hakim. Sehingga beranjak dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, penulis tidak menyisipkan unsur plagiarisme sebab dalam penelitian ini merupakan murni hasil penelitian dan pemikiran penulis yang dituangkan ke dalam judul “Refraksi Pengaturan Sanksi Pidana Atas Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) Di Indonesia” dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Korelasi Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial?, 2) Bagaimana Pengaturan PMKH terhadap Hakim Selaku Pejabat Negara Dalam KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya?, 3) Bagaimana bentuk *Ius Constituendum* terkait sanksi atas Perbuatan Merendahkan Keluhuran dan Martabat Hakim?

2. Metode Penelitian

Dalam studi ini, penulis mempergunakan penelitian hukum normatif dikarenakan fokus kajian ini adalah urgensi kebijakan atas perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual, dengan menerapkan teknik kepustakaan. Teknik ini melibatkan penggunaan bahan hukum sebagai sumber penelitian, yang terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari undang-undang yang mengikat, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku dan jurnal hukum. Selama tahap analisis, studi ini bersifat deskriptif, fokus pada uraian mendetail dari temuan dan informasi yang ditemukan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Korelasi Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengubah ketatanegaraan di Indonesia, terutama bagaimana kekuasaan kehakiman tersebut digunakan. Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, seperti: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi memiliki otoritas terhadap Kekuasaan kehakiman itu yang tertuang secara konkrit pada Pasal 24 ayat (2). Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tersebut menyatakan bahwa:⁷

- a. Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk mengadili pada Tingkat kasasi, menguji norma dibawah undang-undang terhadap peraturan dan memiliki wewenang tambahan yang diberikan undang-undang;
- b. Hakim Agung harus adil dan seorang individu yang tidak tercela, adil professional dan sudah mendalami dalam bidang hukum;

⁶ Sholihin Bone, R. A. (2023). Perbuatan Merendahkan Kehormatan Martabat Hakim dan Problematika Kebebasan Berpendapat di Era Digital. *Papua Law Journal*.

⁷ Afdol, A., & Setjoatmadja, S. (2015). Kedudukan, Eksistensi dan Independensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 1(1). hlm. 21

- c. Dewan Perwakilan Rakyat yang mendapatkan usulan oleh Komisi Yudisial kepada calon hakim agung untuk mendapatkan persetujuan dan proses selanjutnya yang ditetapkan Presiden sebagai hakim agung;
- d. Hakim agung memilih ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung;
- e. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hubungan hukum mahkamah agung dan lembaganya telah diatur dimana undang-undang mengatur peradilan dibawahnya.

Mahkota tertinggi yang dimiliki Mahkamah Agung diluncurkan untuk melaksanakan peran dalam tatalaksana, fungsionaris, moneter dan aparatus serta termasuk lingkup peradilan yang ada di Indonesia. Hal ini membuat Mahkamah Agung harus bisa membuktikan kinerja dari tanggung jawab yang dimilikinya yaitu dengan kebijakan *One Roof System* yang dimuat di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 14 tahun 1970 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana sudah direvisi menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan dibenahi ulang dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam pelaksanaannya dari kebijakan *One Roof System* atau Sistem Satu Atap mendatangkan kekhawatiran adanya dominasi dari penguasaan sistem kehakiman dari Mahkamah Agung itu sendiri.⁸ Tercetusnya Komisi Yudisial sebagai peran dalam pengawasan hakim merupakan pionir utama dalam pembentukan Lembaga Dewan Kehormatan Hakim.

Selain pengawasan terhadap kode etik terdapat fungsi lain dari Komisi Yudisial adalah mendorong hubungan yang berkualitas dengan Badan Pengawasan. Hal ini memiliki tujuan dari Komisi Yudisial itu sendiri sebagai lembaga pengawas eksternal. Jika eksternal fungsi Komisi Yudisial maka Mahkamah Agung mengawasi secara internal. Pelaksanaan ini merupakan esensial karena merupakan dasar dari kembalinya wajah pengadilan yang terkadang diragukan oleh masyarakat. Namun korelasi ini melahirkan adanya hantaman dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang mengakibatkan fungsi pengawasan bagi hakim dalam Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim tidak terkendali sehingga semakin hilang martabat serta marwah dari hakim itu sendiri. Tuntutan yang dimiliki hakim untuk menjaga martabat hakim, menjunjung tinggi kehormatan hakim yang diselingi dengan sikap dan perilaku yang berbudi pekerti. *Rule of Law* salah satu syarat yang utama dalam pengawasan Komisi Yudisial dalam menegakkan kehormatan Hakim. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial juga harus bersifat *Officium Nobile* dimana profesi hakim menunjukkan kemuliaannya. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung berada di kedudukan yang sama dan sederajat, tetapi sifat penunjang (*auxiliary*) berbeda jika dilihat dari segi fungsional. Maka dari itu Komisi Yudisial bertugas sebagai penegak norma etik dari peran hakim dan menunjang dari kehormatan hakim itu sendiri. Petronasi dari Mahkamah Agung sangat diperlukan kepada Komisi Yudisial agar menguatkan peranannya.⁹

Namun secara faktual hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung tidak selalu selaras. Seperti halnya pada kasus Pilkada Depok yang diperiksa dan diadili di

⁸ Rumadan, Ismail. (2016). Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim. 5(2). hlm. 210.

⁹ Setiadi, Edi. (2021). Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. 5(2). hlm. 170

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tahun 2005, terjadi disharmoni antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Nurmahmudi Ismail yang saat itu menjabat sebagai walikota memenangkan kasusnya di tingkat Pengadilan Negeri. Nyatanya kemenangan tersebut dianulir di Tingkat Pengadilan Tinggi dan Komisi Yudisial bergegas untuk memeriksa majelis hakim serta melaporkan ke Mahkamah Agung untuk memecatnya.

Tidak hanya itu Komisi Yudisial juga mengultimatum dua hakim lainnya. Pada realitanya respon dari Mahkamah Agung justru tidak cekatan dalam menanggapi kasus tersebut bahkan Mahkamah Agung digertak untuk mengirim surat teguran oleh Komisi Yudisial. Masalah hubungan dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berlarut sampai di tahun 2016 dimana adanya diskrepansi dalam kasus Hakim Sarpin Rizaldi. Disebutkan bahwa Sarpin Rizaldi sudah merebakkan penetapan tersangka yang nantinya digunakan untuk objek pra peradilan. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) termasuk dalam tindakan yang dilakukan oleh Hakim Sarpin dan Komisi Yudisial berencana untuk memeriksanya. Mahkamah Agung dalam menindaklanjuti dalam kasus ini justru bersiteguh untuk tidak akan menangani kasus Hakim Sarpin, tidak lama dari itu Judicial Review diajukan oleh para Hakim Agung. Tidak hanya itu masalah kembali muncul ketika menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dimana teknis yudisial menjadi konflik utama dalam perbedaan pandangan tersebut. Adanya ketidakjelasan dalam pemeriksaan Hakim menjadi permasalahan bagi Komisi Yudisial, sedangkan Mahkamah Agung menganggap hal tersebut masuk ke dalam persidangan dengan begitu sontak adanya ketimpangan pendapat dari dua belah pihak.¹⁰

Prinsip *check and balances* yang ada dalam Mahkamah Agung tidak digunakan dalam pengawasan Komisi Yudisial melainkan adanya bentuk batas terhadap perilaku hakim melalui kode etik hakim.¹¹ Adanya tidak selarasnya antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sudah menjadi konsumsi publik. Sehingga dirasa pengawasan terhadap perilaku hakim oleh dua lembaga sampai saat ini belum cukup efektif. Adanya yurisdiksi yang fungsinya mengawasi peran dan fungsi dari masing-masing lembaga.¹²

3.2. Pengaturan PMKH terhadap Hakim Selaku Pejabat Negara Dalam KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya

Kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 utamanya setelah dilakukan amandemen ketiga termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut “Kekuasaan Kehakiman dalam kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Keadilan dalam negara hukum hanya dapat tercapai jika kekuasaan kehakiman dijalankan dengan baik. Namun nyatanya tidak sedikit tantangan dalam kemandirian prestise dan intensitas hakim yang sulit dijauhkan atas desakan yurisdiksi hingga interferensi pihak luar terkait

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 217

¹¹ Farid, Achmad Mitftah. Nugroho, Hibnu. Retnaningrum, Dwi Hapsari. 2020. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung. 2(1). hlm.103.

¹² Salsabila, Ratu Tasya. (2022). Analisis Terhadap Hubungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan.

penyelenggaraan peradilan. Hal tersebut melantarkan lembaga peradilan menjadi tidak bebas, jauh dari kata independen, dan acap kali mengarah ke pemihakan salah satu subjek hukum tertentu (imparsial).¹³ Hal ini tentu menjadi suatu persoalan, sebab seorang hakim memiliki kewajiban untuk tidak terbelenggu dari pengaruh pihak manapun dan memutuskan perkara dengan adil dan tidak memihak dalam penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, independensi dan imparsialitas hakim adalah pilar utama dalam konsep kekuasaan kehakiman.¹⁴

Hakim dalam pedomannya menjatuhkan putusan memiliki tahapan prosedural secara formil dan materiil. Hakim dalam memutus tidak boleh diintervensi, agar tetap berpedoman pada hukum yang berkeadilan. Salah satu bentuk tindakan intervensi yang kerap diterima hakim yaitu tindakan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH). Istilah atas PMKH ini muncul sebagai impresi atas kekuasaan kehakiman yang sangat besar dan mutlak dalam memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara sehingga kedudukan hakim dianggap sangatlah kuat. Atas keluhuran dan besarnya tanggung jawab yang diemban oleh hakim, telah disadari oleh pengamat hukum, akademisi, dan praktisi bahwasanya diperlukan seperangkat peraturan yang mampu melindungi kedudukan hakim atas potensi intervensi-intervensi yang bisa saja terjadi. Sesuai dengan pengaturan Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Yudisial No 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim disebutkan bahwa PMKH adalah perbuatan yang mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan.

Seperangkat aturan yang kemudian telah berlaku sebagai hukum positif ini masih memberikan celah, kebiasaan, hingga kekosongan atas sanksi pidana yang bisa dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat diidentifikasi sebagai PMKH. Namun atas kaburnya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim tidaklah dapat diartikan bahwa konsep perlindungan atas marwah Hakim ini sebagai penemuan hukum yang baru. Sebab sejatinya dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia atas kemunculan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pada penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan penerangan atas apa yang dimaksud dengan frasa “perbuatan tercela” sebagai perbuatan atau sikap yang dilakukan di dalam ataupun di luar pengadilan yang dapat dianggap merendahkan martabat hakim. Perilaku yang terlihat kacau dan tidak terhormat dalam ruang pengadilan ini utamanya mulai sering terjadi seiring dengan dimulainya era reformasi yang amat menuntut akan kebebasan berpendapat. Tidak jarang secara langsung maupun melalui media massa (televisi, internet, dan koran), terlihat jelas bahwa suasana di ruang persidangan bagaikan arena tinju tanpa aturan dan norma. Para pengunjung sidang, yang seharusnya menjaga ketenangan dan ketertiban, justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas, seperti bersuara lantang dengan

¹³ Nur Kholis. (2018). Asas Non Diskriminasi Dalam *Contempt Of Court*. *Legality: Jurnal Ilmiah hukum*, Vol. 26, No. 2, hlm. 212

¹⁴ Anjasmana, H. K. Implikasi Pengisian Jabatan Hakim Sebagai Pejabat Negara Terhadap Sistem Peradilan. *Tanjungpura Law Journal*, 5(1), 1-20.

tujuan membuat keributan atau kegaduhan, membual, bertepuk tangan, memakai pakaian tidak senonoh dan amoral, hingga menunjuk-nunjuk majelis hakim. Di pengadilan Indonesia, sering kali terjadi pelanggaran terhadap martabat pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari sikap para hadirin sidang yang merasa kecewa dengan putusan hakim, hingga tingkah laku penasihat atau kuasa hukum yang menunjukkan emosi ekstrem dan eksesif terhadap saksi yang menyudutkan kliennya.

Serangkaian perbuatan mendiskreditkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) belum memiliki sanksi hukum mengikat yang secara khusus mengatur tentang kaidah PMKH, sehingga menyebabkan timbulnya ekspansi ultimatum atas perwujudan aturan secara lebih sistematis, ideal, partikular guna menjamin terselenggaranya peradilan yang berdaulat tanpa unsur gertakan dan intimidasi yang dapat mencoreng kehormatan suatu peradilan.¹⁵ KUHP atau perundang-undangan lainnya tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai tindak pidana ini. KUHP secara khusus tidak mengatur mengenai delik PMKH, akan tetapi delik yang menyerupai bentuk-bentuk dari tindak pidana PMKH terdapat dalam KUHP dimulai dari Pasal 207, Pasal 210 ayat (1), pasal 210 ayat (2), Pasal 212, Pasal 216 ayat (1), Pasal 217, Pasal 220, Pasal 221, Pasal 223, Pasal 224, pasal 231, Pasal 232, Pasal 242 ayat (1), Pasal 242 ayat (2), Pasal 316, Pasal 317, pasal 393 bis, Pasal 420, dan Pasal 522 KUHP.¹⁶ Pasal-pasal tersebut dikategorikan masuk ke dalam ranah tindak pidana PMKH, hakim dalam hal ini menjadi objek daripada tindak pidana PMKH. Subjek hukum dalam tindak pidana PMKH ini diberlakukan pada setiap orang yang sama didepan hukum dan hukum berlaku kepada setiap orang, bukan berlaku tebang pilih. Meskipun delik atas pengklasifikasian suatu perbuatan sebagai PMKH telah tersirat diatur dalam KUHP, tetapi hal tersebut belumlah dipandang cukup inklusif oleh lembaga pembentuk undang-undang, sehingga terhadap problematika peradilan dalam hal ini menjaga kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan pengadilan perlu dimaksimalkan sehingga senantiasa dijamin dan dituangkan dalam suatu undang-undang tersendiri.¹⁷

Adapun klasifikasi Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim di antaranya,

- a. Mengganggu proses peradilan
Meliputi tindakan membuat keonaran atau gaduh di dalam ruang sidang, menghalangi pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan demonstrasi berlebihan.
- b. Mengancam keamanan hakim
Meliputi tindakan seperti melakukan teror dan ancaman, melakukan kekerasan fisik, dan melakukan penyanderaan baik di dalam ruang persidangan maupun di luar persidangan termasuk kekerasan keluarga hakim
- c. Menghina hakim dan pengadilan

¹⁵ Darma, W., & Made, I. (2020). Legal Reform Delik Contempt of Court dalam RUU KUHP 2019. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 372714.

¹⁶ Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, 2017, Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Noor 2, Tahun 2017, 7.

¹⁷ Yolandasari, B. N. (2023). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH).

Meliputi tindakan seperti berpakaian tidak sopan, berperilaku tidak sopan, mencemarkan nama baik hakim, dan perusakan sarana atau prasarana baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Seperti halnya pengaturan atas pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dengan beberapa alasan sebagaimana yang diatur dalam UU Mahkamah Agung khususnya pada Pasal 12 ayat (1). Bersandingan dengan beratnya tanggungjawab seorang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara memiliki skema yang dapat mencegah perilaku yang tumbuh dari seorang hakim yang menampakkan kesewenangan. Tanggung jawab yang berat, adanya pengaturan yang secara jelas diatur dalam hal hakim dirasa melangkahi etik sebagaimana seorang hakim semestinya guna meniadakan kemungkinan bagi seorang hakim sewenang-wenang dalam menggunakan kuasanya kemudian menyisakan celah atas pertanyaan ‘bagaimana atas perlindungan hakim?’.

Pekerjaan hakim yang luhur yang memutuskan arah kehidupan banyak orang dan memiliki probabilitas amat tinggi atas hadirnya pendapat lain berkaitan dengan produk hukum yang dihasilkan hakim sepatutnya berkeselimbangan dengan penjaminan atas utuhnya kewibawaan hakim hingga keselamatan seorang hakim. Sebagaimana penafsiran atas pemberhentian hakim dari jabatannya sebagai akibat telah melakukan perbuatan tercela kemudian dapat ditemukan pemaknaannya dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Mahkamah Agung yang bertuliskan sebagai berikut, “ketika hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat Hakim” maka pemaknaan atas frasa “melakukan perbuatan tercela” juga dapat disamaberkakukan kepada khalayak lainnya sebagai pelaku PMKH dalam mengidentifikasi perbuatannya. Pemberlakuan yang sama atas pendefinisian “melakukan perbuatan tercela” ini dapat dilakukan sebab dalam pemaknaannya pada Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Mahkamah Agung tidak berisikan penyangkutpautan tugas pokok dan fungsi jabatan hakim dalam pemaksaan frasa tersebut. Pemaksaan atas tugas dimaknakan secara terpisah pada penjelasan pasal *a quo*. Kemudian apabila dikorelasikan pemaknaan “melakukan perbuatan tercela” ini dengan bentuk-bentuk PMKH ditinjau dari ruang lingkup perbuatannya, maka keduanya memiliki persamaan bahwasanya perbuatan yang diartikan tidak memiliki batas ruang dan waktu pada pengadilan dan saat proses peradilan dimulai saja, namun di dalam ataupun di luar pengadilan juga. Sehingga dewasa ini melihat bentuk perbuatan-perbuatan yang kemudian dilabelkan atas PMKH memang tidak digunakan pemaknaan yang sempit atas lingkungan pengadilan saja, namun juga perbuatan di luar pengadilan yang dirasa mengancam keamanan hakim, mencoreng marwah hakim, dengan sehubungan hakim sebagai korban telah melakukan tugas pekerjaannya. Atas korelasi ini maka tidaklah keliru apabila menafsirkan bahwa norma atau konsep atas PMKH ini telah ada pula dalam UU Mahkamah Agung No.14/1985 selain dari pada KUHP yang secara tersirat mengakui bahwasanya perlindungan atas hakim bukanlah sesuatu yang sederhana dan tidak perlu ditanyakan urgensinya.

Pengaturan delik PMKH terkhusus pada tindakan-tindakan perihal isu-isu integritas hakim semestinya perlu dibatasi hanya terhadap perbuatan-perbuatan menyebabkan tidak lancarnya suatu persidangan berjalan dimulai dalam bentuk intimidasi, ancaman kekerasan, atau tindakan kekerasan yang ditujukan kepada hakim dalam memeriksa, hingga mengadili dan memutus perkara baik yang akan, sedang atau sudah diadili.

Urgensi pembaharuan hukum pidana atas PMKH sepatutnya diatur tersendiri secepatnya dan merujuk terhadap ketentuan objek hukum secara eksplisit yaitu Hakim. Terhadap delik PMKH sepatutnya ditelaah secara cermat sehubungan dengan probabilitas pengenaan sanksi pidana yang bukan saja terbatas pada sidang pengadilan pidana melainkan terhadap ruang lingkup peradilan untuk perkara-perkara yang bersifat privat dan lingkup persidangan penting yang dirasa cukup menyita atensi publik agar negara dapat hadir melindungi martabat dan keluhuran profesi hakim dengan harapan terstrukturannya arsip pengaturan PMKH secara terang tanpa menyisakan sisi bias (refraksi) atas tercecernya norma-norma sehubungan dengan PMKH yang telah ada sejak masa lampau namun belum diatur pembaharuannya.

3.3. *Ius Constituendum* terkait sanksi atas Perbuatan Merendahkan Keluhuran dan Martabat Hakim

Saat ini, penerapan aturan terkait penegakan hukum di kalangan hakim menjadi sangat penting. Komisi Yudisial (KY) didirikan untuk memastikan sistem peradilan yang adil, netral, kompeten, transparan, akuntabel, dan berwibawa (Alexander et al., 2019). Keadilan yang efektif adalah prasyarat utama dari kemandirian kekuasaan kehakiman, yang dilindungi dengan kuat oleh negara melalui Komisi Yudisial (Komisi Yudisial, 2018).¹⁸ Komisi ini bertanggung jawab dalam menjaga integritas, martabat, dan perilaku para hakim. Dalam konteks negara hukum, peran kekuasaan kehakiman menjadi sangat penting dalam upaya memastikan tercapainya keadilan (Bone et al., 2023). Prinsip penting dalam negara hukum adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak luar (ekstrayudisial) untuk menyelenggarakan peradilan dimana nantinya untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹⁹ Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala bentuk campur tangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Peran Komisi Yudisial dimata publik dianggap sebagai pengawasan negara Indonesia dalam melindungi gejolak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui pengawasan kode etik dan perilaku hakim. Namun masih marak dugaan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak dilandasi prinsip independen dan imparial. Dapat ditambahkan dengan contoh kasus anak seorang anggota DPR (Gregorius Ronald Tannur) yang diputus bebas usai menganiaya teman dekatnya hingga tewas. Faktanya para hakim yang diputus telah melanggar kode etik tidak memiliki kewenangan sendiri dari Komisi Yudisial. Sehingga peran Komisi Yudisial dianggap sebagai aturan saja dan tidak menggorogoti isi dari aturan dalam kode etik hakim itu sendiri. Selain itu Pro Justitia juga harus dicetuskan kepada Komisi Yudisial yang diperuntukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana terhadap Hakim berupa kewenangan agar

¹⁸ Maharani, Citra Ayu Deswina. 2024. Kebijakan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Mewujudkan Keamanan Hakim dan Pengadilan. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol. 4., No.2.

¹⁹ Kalalo, Dewi Margareth. 2014. Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Hakim. *Journal Lex Crimen* Vol. II/No. 1.

²⁰ H. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.2.

nantinya tidak merusak atau mengganggu dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim. Disinilah merupakan tugas dan fungsi dari Komisi Yudisial sebagai bentuk untuk pengawasan lebih terhadap Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim yang terjadi pada Hakim itu sendiri.²¹

Menurut Habibi, komisi yudisial sebagai lembaga kehakiman memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan yang tujuannya untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.²² Mengambil langkah hukum ataupun langkah lainnya adalah tugas yang harus dijalankan oleh komisi yudisial dengan melakukan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dimana hal ini juga tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Proses pelaksanaan langkah hukum juga dipantau oleh KY itu sendiri, walaupun langkah tersebut melalui aparat penegak hukum. Terkait dengan langkah lain dapat dilakukan dengan koordinasi, mediasi, konsiliasi, dan somasi. Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya tidak luput di pemerintahan pusat saja, di tingkat daerah pun terdapat Penghubung Komisi Yudisial yang nantinya akan menjalankan tugas yang sama namun ruang lingkupnya lebih ke daerah yang ada di tiap perwakilan Provinsi. Seorang pendapat ahli, Setyaputra mengatakan bahwa Penghubung Komisi Yudisial (PKY) dibentuk atas usulan dari masyarakat daerah dengan tujuan untuk mempermudah melaporkan perbuatan PMKH ke Komisi Yudisial. Dari hal inilah bahwa bisa terlihat Komisi Yudisial sudah membantu dan menjadi bentuk perlindungan hukum untuk memastikan keadilan yang ada di tingkat daerah kepada para hakim agar bisa nantinya diakses oleh seluruh masyarakat.

Melalui Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim yang mengatur tentang Proses Langkah Hukum hanya diterakan frasa 'sesuai prosedur hukum yang berlaku' tanpa menerangkan apa yang dimaksud dengan langkah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang *a quo*. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan lingkup pengaturan yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* dijelaskan secara terang apa saja bentuk 'langkah lain' sebagai hasil dari pengadaan sidang pleno yang di antaranya terbagi atas a) Koordinasi, b) Mediasi, c) Konsiliasi, dan/atau 4) Somasi. Tidak hanya berhenti disana saja, penjelasan atas 'langkah lain' dalam bagian kedua berlanjut hingga Pasal 19 dengan kehadiran Pasal-Pasal yang menerangkan apa yang dimaksud atas pengaturan pada Pasal 15. Sehingga atas timpangnya pengaturan atas langkah hukum dan langkah lain yang menyebabkan adanya kebiasaan ini menjadi tendensius sehingga menimbulkan pemahaman bahwasanya penyelesaian atas segala Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim akan diselesaikan secara pukul rata melalui upaya lain secara non litigasi. Belum dilakukan pengaturan atas golongan PMKH mana saja yang dapat diselesaikan melalui upaya lain atau jalur non litigasi sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 15 hingga 19 Undang-Undang *a quo*. Apabila konsep keberadaan 'upaya lain' ini dibandingkan dengan konsep pelaksanaan prinsip keadilan *restorative justice* (RJ) sebagai salah satu upaya penyelesaian suatu perkara pidana, telah diatur bahwa penyelesaian tindak pidana melalui RJ hanya bisa dilakukan

²¹ Wiradinata, Wahyu. (2014). Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. 48(2). hlm.523.

²² Maharani, Citra Ayu Deswina, *Loc.cit.*,

atas tindak pidana ringan dan bukan merupakan residivis. Atas perbandingan tersebut kemudian dapat ditarik pertanyaan atas apakah diperlukan pengaturan klasifikasi PMKH yang dapat diselesaikan melalui opsi 'upaya lain' hingga jenis PMKH yang tidak dapat diterapkan opsi 'upaya lain' atau penyelesaian non litigasi sehingga harus diselesaikan melalui proses litigasi dengan label perkara pidana terhadap kedudukan dan tanggung jawab majelis hakim yang luhur.

Kekaburan norma yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim yang dirasa belum cukup memberikan perlindungan dan efek jera kepada pelaku PMKH dan upaya preventif untuk menekan angka terjadinya PMKH di setiap Pengadilan dapat juga dilihat efektifitas keberadaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakatan. Pengaturan yang diberikan pada PP *a quo* terdapat unsur yang sangat jelas dengan mencantumkan frasa 'terorisme' pada penamaannya. Sehingga dalam menafsirkan bentuk pengaturan tersebut perlindungan akan dapat diperoleh hakim namun dalam kondisi yang telah ditentukan yang dalam hal ini memiliki konteks terorisme yang sesungguhnya menyebabkan teror pada Masyarakat banyak, tidak berfokus kepada hakim saja dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam pasal-pasal yang diatur dalam PP *a quo* juga lebih berfokus kepada upaya pencegahan terorisme dibandingkan dengan pengaturan mengenai perlindungan atas aparat penegak hukum atau pejabat negara. Sehingga atas penitikberatan yang hanya dilakukan pada KUHP, kehampaan atas *lex specialis* yang mengerucutkan sanksi-sanksi yang bisa diberikan atas terjadinya PMKH sangatlah diperlukan dengan secara matang berisikan klasifikasi jenis PMKH sebagaimana dijelaskan di atas seperti pengaturan atas pemberlakuan RJ terhadap suatu perkara pidana, hingga jenis sanksi yang juga secara jelas mengatur penyelesaian secara litigasi dan non litigasi guna bersifat separas dengan besarnya tanggung jawab hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

4. Kesimpulan

Perubahan UUD 1945 memperkuat peran Mahkamah Agung dan memperkenalkan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal untuk menjaga keseimbangan kekuasaan kehakiman. Walaupun kebijakan *One Roof System* bertujuan untuk menyatukan tatalaksana peradilan, kekhawatiran tentang dominasi Mahkamah Agung muncul, menunjukkan ketegangan dengan Komisi Yudisial dalam beberapa kasus. Ketidakselarasan antara kedua lembaga ini menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan kode etik hakim. Untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga martabat hakim, penting untuk memperbaiki koordinasi dan hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, independensi hakim sering terancam oleh yurisdiksi dan campur tangan pihak luar, mengganggu objektivitas dan imparialitas peradilan. Reformasi peradilan mengubah status hakim menjadi Pejabat Negara sehingga memperkuat kedudukan hakim. Meski demikian, tantangan seperti Perbuatan Merendahkan Martabat Hakim (PMKH) masih terjadi tanpa sanksi pidana yang tegas.

Beberapa ketentuan KUHP terkait PMKH belum cukup inklusif, sehingga diperlukan undang-undang khusus untuk perlindungan hakim. Implementasi aturan yang jelas akan membantu menjaga wibawa dan keselamatan hakim serta memastikan peradilan yang adil dan bebas dari campur tangan pihak luar. Komisi Yudisial memegang peran penting dalam pengawasan dan penegakan kode etik hakim, tetapi kelemahan dalam kewenangan eksekutifnya mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, Komisi Yudisial harus diberikan kewenangan *Pro Justitia* untuk menangani tindak pidana terhadap hakim guna mencegah dan menangani Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH). Diperlukan *lex specialis* yang mengatur sanksi-sanksi atas PMKH secara spesifik, termasuk klasifikasi jenis PMKH dan penyelesaian melalui litigasi dan non-litigasi, untuk menjamin peradilan yang independen dan menjaga martabat serta keselamatan hakim.

Daftar Pustaka

Buku

H. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012.

Jurnal

Afdol, A. &. (2015). Kedudukan Eksistensi dan Independensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis* 1(1), 21.

Anjasmara, H. K. (n.d.). Implikasi Pengisian Jabatan Hakim sebagai Negara terhadap Sistem Peradilan. *Tanjungpura Law Journal*, 5(1), 1-20.

Citra Ayu Deswina Maharani, I. H. (2024). Kebijakan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Mewujudkan Keamanan Hakim dan Pengadilan. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 63-69.

Darma, W. &. (2020). Legal Reform Delik Contempt of Court dalam RUU KUHP 2019. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 372714.

Disemadi, H. S. (2019). Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Hatrassment Against the Status and Dignity of Courts. *Brawijaya Law Journal*, 6(2), 225.

Farid, A. M. (2020). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung. *Soedirman Law Review*, Vol. 2(1), 103.

Hambali, A. R. (2021). Kemerdekaann Hakim dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Konsep Negara Hukum. *Kalabbirang Law Journal*, 3(1), 48.

Jeumpa, I. K. (2014). Contempt of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 147-176.

Kamil, H. A. (2012). *Filsafat Kebebaasan Hakim*. Jakarta: Kencana.

Kholis, N. (2018). Asas Non Diskriminasi dalam Contempt of Court. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 26, No.2, 212.

- Maharani, C. A. (2024). *Kebijakan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Mewujudkan Keamanan Hakim dan Pengadilan. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. Vol. 4., No.2.*
- Margareth, K. D. (2014). Eksistensi Komisi Yudisial terhadap Pelaksanaan Kode Etik Hakim. *Journal Lex Crimen Vol. II/ No. 1.*
- Nainggolan, Y. B. (2023). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.*
- Rumadan, I. (2016). Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5(2), 210.*
- Salsabila, R. T. (2022). Analisis Terhadap Hubungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan. *Repository Universitas Jambi.*
- Setiadi, E. (2021). Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. *Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5(2), 170.*
- Sholihin Bone, R. A. (2023). Perbuatan Merendahkan Kehormatan Martabat Hakim dan Problematika Kebebasan Berpendapat di Era Digital. *Papua Law Journal.*
- Sutanto Nugroho, R. S. (2017). Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Diponogoro Law Journal, Volume 6, Noor 2, 7.*
- Wiradinata, W. (2014). Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. 48(2), 523.*
- Yolandasari, B. N. (2023). Perspektif Hukum Pidana terhadap Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim

UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung